



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PEREMPUAN ANTAR UMAT BERAGAMA MALANG**  
**DAN**  
**UPT LABORATORIUM PENDIDIKAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS SDM**



NOMOR: **03/SP-I/PAUB/II/2024**  
NOMOR: **7.2.1/UN32.38/KS/2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh, bulan Februari tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Syahrotsah Rahmaniya**, yang diangkat berdasarkan Keputusan rapat internal Dewan Pembina PAUB Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PAUB Malang**, berkedudukan di Perum Graha Laksana Tidar Blok H no 4 Karangwidoro Dau Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I., Kepala UPT Laboratorium Pendidikan Agama UM** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 16.1.12/UN32/KP/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pendidikan Agama Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Sosial Keagamaan di bidang Kerukunan Antar Umat Beragama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komunitas Agama-Agama di Malang Raya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738), yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan SDM Antar Umat Beragama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Seminar Moderasi Beragama dengan tema: Strategi Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Keluarga adalah kegiatan seminar yang diselenggarakan untuk memberikan wawasan cara menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks keluarga untuk pemeluk setiap agama.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan seminar moderasi beragama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) **Dra. Syahrotsah Rahmadiyah** adalah Penanggung jawab **PIHAK KESATU**, dan **Dr. Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I.**, adalah Penanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Universitas Negeri Malang bekerjasama dengan PAUB Malang menyelenggarakan Seminar Moderasi Beragama, dengan tema “Strategi Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Keluarga”.
- (3) Kegiatan Seminar Moderasi Beragama diselenggarakan untuk memberikan wawasan kepada peserta seminar cara menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks keluarga, sehingga kerukunan beragama dalam kehidupan masyarakat tetap lestari.
- (4) Kegiatan Seminar Moderasi Beragama direncanakan diikuti oleh sekitar seratus peserta, yang berasal dari anggota PAUB Malang dari setiap agama dan anggota UKM keagamaan Universitas Negeri Malang.

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penguatan moderasi beragama masyarakat melalui kegiatan Seminar Moderasi Beragama yang diselenggarakan di kampus Universitas Negeri Malang.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Memperoleh layanan sarana prasarana pelaksanaan seminar moderasi beragama berupa: ruang, sound system, meja, kursi, LCD, dan LCD proyektor pada hari pelaksanaan seminar yang dimaksud;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Mengikutkan 20 orang anggota UKM keagamaan Universitas Negeri Malang untuk menjadi peserta Seminar Moderasi Beragama;

- b. Melaksanakan kegiatan Seminar Moderasi Beragama sebagaimana disebut dalam ayat (1), termasuk jadwal kegiatan, personel kegiatan, honor narasumber, konsumsi, dan sertifikat kegiatan;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendaftarkan dan mengikutkan 20 orang anggota UKM keagamaan Universitas Negeri Malang untuk menjadi peserta Seminar Moderasi Beragama;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan sarana prasarana pelaksanaan Seminar Moderasi Beragama, berupa ruang, sound system, meja, kursi, LCD, dan LCD proyektor pada hari pelaksanaan seminar yang dimaksud;

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Seminar Moderasi Beragama ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 1 (satu) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024

## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menanggung biaya honor narasumber dan biaya konsumsi Seminar Moderasi Beragama.
- (2) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya operasional sarana dan prasarana Seminar Moderasi Beragama.

## **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** meminta **PIHAK KEDUA** bekerjasama untuk menyelenggarakan Seminar Moderasi Beragama dalam wujud menyediakan sarana dan prasarana Seminar Moderasi Beragama selama setengah hari;
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Seminar Moderasi Beragama, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana Seminar Moderasi Beragama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** menyampaikan kesediaannya untuk menerima 20 orang anggota UKM keagamaan Universitas Negeri Malang untuk menjadi peserta Seminar Moderasi Beragama secara gratis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan sarana prasarana pelaksanaan Seminar Moderasi Beragama kepada **PIHAK KESATU**;

- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan daftar nama 20 orang anggota UKM keagamaan Universitas Negeri Malang untuk menjadi peserta Seminar Moderasi Beragama kepada **PIHAK KESATU**; dan
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Seminar Moderasi Beragama ditujukan kepada:

**Dra. Syahrotsah Rahmaniya (Pimpinan PAUB Malang)**

Perum Graha Laksana Tidar Blok H no 4 Karangwidoro Dau Malang

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU:**

Nara hubung : **Dr. Yuliati Hotifah, S.Psi., M.Pd.**

Alamat : Perum Graha Laksana Tidar Blok H no 4 Karangwidoro  
Dau Malang

Telepon : +62 818-0381-1757

### **PIHAK KEDUA:**

Nara hubung : **Moh. Fery Fauzi, S.Pd., M.Pd.I.**

Alamat : Kantor UPT Laboratorium Pendidikan Agama UM  
Graha Rektorat It 5 ruang 502, Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Surel : lpa@um.ac.id

## **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Ketua  
PAUB Malang



**Dra. Syahrotsah Rahmaniya**

**PIHAK KEDUA**

Kepala UPT  
Laboratorium Pendidikan Agama  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 1976011032008121002

